

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang.

Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari cabang Hak Kekayaan Intelektual yang mengatur tentang hak seseorang terhadap kekayaan intelektualitasnya. Hak cipta begitu penting agar dapat dipahami oleh semua masyarakat karna menjadi isu krusial dalam era ekonomi pasar bebas di Indonesia. Apalagi pada era digital sekarang, dimana setiap orang dapat dengan mudah mengakses konten melalui platform platform dan situs non berbayar, maka perlindungan hukum terhadap pencipta atas semua hak intelektualnya harus dapat menjadi jaminan untuk keberlangsungan hak ekonomi dan hak moralnya.

Indonesia yang menjadi salah satu negara yang produktif akan karya karya ciptaannya, tentu sudah menjadi kewajiban agar melindungi warga negaranya dari tindakan tindakan *plagiarisme* dan *piracy*. Sebagai kebutuhan agar melindungi, mengakui, serta memberikan penghargaan kepada pengarang, artis, pencipta karya seni dan teknologi maupun ciptaan lain tentu hal ini harus dirasakan bagi setiap orang yang menjadi bagian penting demi menjaga dan melindungi hak intelektualnya.

Fakta bahwa Indonesia salah satu negara kepulauan terbesar, dengan memiliki beragam budaya dan seni, maka potensi potensi bangsa ini patut menjadi dasar secara keseluruhan untuk dilindungi. Kreatifitas besar pencipta turut

melabeli jati diri bangsa sebagai bangsa yang kreatif terhadap seni budaya dan ilmu pengetahuan harus menjadi landasan agar perlindungan terhadap karya ciptanya harus di rumuskan secara jelas bagi kepastian hukum.

Secara hakiki kekayaan seni dan budaya tersebut merupakan sumber kekayaan intelektual yang harus mendapat perlindungan hukum melalui Undang-Undang yang berlaku secara adil bagi masyarakat. Hal ini berkaitan dengan harga diri dan moral sebagai karakteristik bangsa yang berguna bagi kemajuan negara dan berkembang secara perekonomian nasional. Tentu saja pada era sekarang karya-karya yang diciptakan di Indonesia menjadi salah satu ujung tombak demi pembangunan pada sektor ekonomi dan industri kreatif.

Hubungan kepemilikan terhadap hak cipta, hukum harus bertindak secara tegas demi menjamin kepastian kepada para pencipta agar dapat menguasai dan menikmati hasil karya ciptaannya secara eksklusif. Dengan begitu hak eksklusif tersebut bagi pencipta dan pemegang hak cipta menjadi hak monopoli yang dapat melarang atau dapat mengizinkan setiap orang untuk memanfaatkan hak yang dimilikinya dengan memperhatikan batasan batasan menurut Undang-Undang yang ada. Karena bagaimanapun juga, logika hukum mengenai hak cipta untuk mendorong terciptanya hasil hasil karya yang kreatif sangat sulit untuk diabaikan.

Indonesia pada dasarnya telah mengenal konsep dasar hak cipta sejak dulu sebelum kemerdekaan. Istilah hak cipta pertama kali dikemukakan dalam *Berne Convention* yang diadakan tahun 1886. Memang saat itu Indonesia masih menggunakan Undang-Undang pemerintah kolonial Belanda yaitu *Auteurswet*

1912 yang berdasar ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 berlaku di Indonesia. Undang-Undang ini masih dipakai pasca revolusi hingga awal tahun 1980-an. Akhirnya setelah dicabutnya Undang-Undang Auterswet 1912, Indonesia membuat Undang-Undang nasional pertama kali mengenai Hak Cipta yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982.¹

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 kemudian disempurnakan lagi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang perubahan Undang-Undang nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta. Perubahan Undang-Undang ini diperluas dan direvisi dari aspek perlindungannya. Kemudian perubahan kembali dilakukan lagi dengan menyesuaikan TRIPs melalui diterbitkannya Undang-Undang nomor 12 tahun 1997, saat itu tolak ukur untuk dapat mengukur terjadinya pelanggaran hak cipta diubah dari ukuran kuantitatif 10% menjadi ukuran kualitatif menyesuaikan dengan kebanyakan Undang-Undang di luar negeri. Dan kemudian penyesuaian kembali dilakukan dengan diterbitkannya Undang-Undang nomor 19 tahun 2002. Akhirnya penyempurnaan dilakukan kembali terakhir dengan diterbitkan nya Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta hingga saat ini. Meskipun dari perkembangan politik hukum di Indonesia, beberapa isi Pasal tetap menimbulkan tafsiran dan konflik konflik norma dari sisi hukum nya.²

Sejak menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat penuh, Indonesia telah melahirkan empat Undang-Undang yang dari penyesuaiannya telah mengalami

¹ Djulaeka, 2021, *Hak Kekayaan Intelektual teori dan prinsip prinsip umum*, PT.Citra Intrans selaras, Malang, hlm 25.

² Tim Lindsey, 2019, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT.Alumni, Bandung, hlm 94.

perubahan karena dianggap sudah tidak relevan untuk dapat dipakai pada era era yang lebih modern seperti saat ini. Perkembangan yang sangat maju seperti saat sekarang menjadi salah satu landasan penyempurnaan Undang-Undang perlindungan terhadap hak cipta agar dari sisi kepentingan hukum pencipta dapat diakomodir seluas mungkin walaupun dari aspek lain harus memperhatikan batasan batasan menurut peraturan perundang undangan yang ada.

Hak cipta hanya dapat diberikan terhadap ciptaan yang berwujud atau dapat berupa sebuah ekspresi yang dilihat, dibaca, maupun didengar. Karena didalam hukum Hak Cipta suatu ide saja belum dapat dikatakan karya cipta yang dapat memperoleh perlindungan hukum.

Tentu saja selain ekspresi, sebuah karya juga diharuskan dalam bentuk yang khas dan bersifat orisinil, tidak dengan meniru hasil karya orang lain atau karya publik domain. Agar mempermudah penulis memahami syarat perlindungan terhadap hak cipta, berdasarkan undang undang hak cipta adalah sebagai berikut :

- Hasil karya cipta bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra
- Berwujud atau bentuk nyata
- Bersifat asli (orisinil)
- Bersifat khas dan pribadi.³

Yang dimaksud hak eksklusif bagi pencipta yaitu hak kebebasan yang hanya di berikan bagi seorang pencipta melaksanakan pemanfaatan ciptaannya, sehingga tidak ada pihak pihak lain yang bisa memanfaatkan hak tersebut tanpa

³ Khoirul Hidayah, 2020, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, hlm.35.

izin dari yang menciptakannya. Sedangkan menurut Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak eksklusif yang diberikan sebenarnya merupakan salah satu sifat dasar hak cipta, karena hukum hak cipta dibuat guna bertujuan melindungi ciptaan ciptaan para pencipta dari perbuatan mengumumkan dan memperbanyak hasil ciptaan seseorang tanpa izin. Dengan kerangka berpikir seperti itu seharusnya perbuatan perbuatan yang dilakukan secara ilegal dapat di minimalisir atau dihilangkan guna menghindari pelanggaran hak ekonomi dan hak moral para pencipta oleh masyarakat.

Hak cipta dalam pengertian pemberian hak eksklusif yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta terdapat dua macam yaitu :

1. Hak cipta (Pasal 1 angka 2 dan 4) meliputi pencipta dan pemegang hak cipta.
2. Hak terkait atau *neighbouring rights* (Pasal 1 angka 5) meliputi:
 - a. Pelaku pertunjukan adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukan suatu ciptaan (angka 6).
 - b. *Producer fonogram* adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman

suara atau perekaman bunyi, baik perekaman pertunjukan maupun perekaman suara atau bunyi lain (angka 7).

- c. Lembaga penyiaran adalah penyelenggara-penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (angka 8).⁴

Pasal 20 Undang-Undang hak cipta juga menjelaskan bahwa hak terkait meliputi:

- a. Hak moral milik pelaku pertunjukan.
- b. Hak ekonomi yang dimiliki pelaku pertunjukan.
- c. Hak ekonomi produser fonogram.
- d. Hak ekonomi lembaga penyiaran.

Di negara kita hak eksklusif bagi pemegang hak cipta termasuk dalam kegiatan-kegiatan seperti mengadaptasi, menerjemahkan, mengalih wujudkan, mengaransemen, menjual belikan, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengkomunikasikan suatu ciptaan kepada publik melalui sarana apapun. Di Indonesia hak eksklusif diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta yang dalam hal ini biasa disebut pembeli hak cipta atau produser. Pemegang hak cipta diberikan hak eksklusif untuk memanfaatkan hak ekonominya secara mutlak berdasarkan peralihan yang dilakukan didalam praktek jual beli putus.

⁴ *Ibid*

Hak eksklusif ini jelas mengatur bagaimana hak ekonomi bagi pencipta atau pemegang hak cipta dapat diberikan perlindungan yang adil secara ekonomi. Manfaat ekonomi dari hak cipta tentu saja memberikan manfaat besar bagi perekonomian pada era sekarang dalam perkembangan industri hiburan. Produk karya cipta seni selalu berakar didalam tempat para pelaku seni menyelenggarakan proses kreatifnya. Maka dalam kolaborasi sinergis tersebut, pemerintah harus berperan dalam menciptakan perlindungan bagi kreatifitas rakyatnya.⁵

Pengaturan hak ekonomi ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada Bab II Bagian Ketiga yang mengatur hak ekonomi bagi pencipta. Bagian itu diatur tentang bagaimana manfaat ekonomi atas ciptaannya baik pengelolaan maupun pengalihan hak ciptanya secara ekonomi, penggunaan secara komersial, pengumuman, pendistribusian dan lain lain.

Peralihan jual beli putus hak cipta berakibat terjadinya peralihan hak ekonomi saja. Peralihan hak ekonomi dari hasil eksploitasi karya cipta tersebut tidak mempengaruhi terjadinya peralihan hak moral bagi pencipta aslinya. Karena hak moral tetap melekat pada diri pencipta dan tidak dapat beralih dalam bentuk apapun. Jual putus adalah perjanjian yang mengharuskan pencipta menyerahkan ciptaannya melalui pembayaran lunas oleh pihak pembeli sehingga hak ekonomi

⁵ Ahmad M. Ramli, Miranda Risang Ayu Palar, 2019, *hukum kekayaan intelektual indikasi geografis dan kekayaan tradisi dalam teori dan praktik*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 78.

atas ciptaan tersebut beralih seluruhnya kepada pembeli tanpa batas waktu, atau dalam praktik dikenal dengan istilah *sold flat*.

Dalam hak cipta melekat dua hak terhadap hak cipta tersebut antara lain yaitu: Hak Moral pada hak cipta merupakan hak-hak yang melindungi kepentingan pribadi pencipta. Konsep hak moral ini berasal dari sistem hukum *continental* yaitu dari negara Perancis. Hak moral ini kemudian menyangkut perlindungan atas reputasi pencipta. Hak moral mengandung dua hal yaitu hak *paternity (rights of paternity)*, atau hak yang melekat pada diri pencipta dan tidak dapat dihilangkan. Kemudian *rights of integrity* yaitu hak yang diekspresikan dalam bentuk larangan mengubah, mengurangi, atau merusak ciptaan yang menghancurkan integritas ciptaannya, beberapa hal yang dimaksud adalah:

- a. Hak untuk melarang orang lain mengadakan perubahan ciptaannya
- b. Hak untuk melarang mengubah judul
- c. Hak untuk mengubah penentuan pencipta
- d. Hak untuk mengadakan perubahan hasil ciptaannya.

Dan yang kedua adalah hak ekonomi (*economic rights*) hak ekonomi ini adalah hak yang dimiliki seorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya.⁶

Hak ekonomi ini lah yang kemudian menurut Undang-Undang Hak Cipta dapat dialihkan melalui perjanjian yang sering dilakukan oleh pelaku seni di tanah

⁶ Djulaeka, 2021, *Hak Kekayaan Intelektual (teori dan prinsip-prinsip umum)*, Setara Pres, Malang, hlm 35.

air melalui perjanjian jual beli putus. Peralihan ini kemudian disepakati sebagai bentuk pelepasan hak dari pencipta kepada pemegang hak cipta dalam memanfaatkan ekonomi dari ciptaan tersebut.

Pengaturan tentang perlindungan hak cipta di Indonesia merupakan produk hukum yang baik demi menjaga kepentingan privat pencipta. Ini dibuktikan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengatur seluruh kepentingan yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual, walaupun dalam perkembangan waktu, konflik hukum terkait pelaksanaan pengaturan hak ekonomi terhadap pencipta dan pemegang hak cipta mulai terjadi belakangan ini. Isu-isu hukum penting mulai timbul dan menjadi masalah baru dalam pengalihan hak cipta, salah satu isu krusial yang saat ini timbul terjadi adalah penafsiran yang menjadi multi interpretasi antara pihak pengalih dan penerima hak cipta khususnya pada Pasal 18, tentang pengalihan hak ekonomi yang menurut beberapa pihak tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan perjanjian jual beli putus. Pasal tersebut dianggap tidak mengakomodir prinsip asas perjanjian yang seimbang. Asas kebebasan berkontrak yang dinyatakan pada suatu perjanjian dianggap telah lemah secara hukum.

Pemegang hak cipta sebagai pembeli hak cipta dianggap berada pada posisi tawar lemah dengan diterbitkannya Pasal 18 yang berbunyi :

“Ciptaan buku, dan/ atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan/ atau musik dengan tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/ pengalihan tanpa batas waktu, Hak ciptanya beralih kembali kepada pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun”.

Pasal ini memberikan angin segar kepada penjual hak cipta bahwa hak ekonomi mereka dapat dikembalikan saat 25 tahun perjanjian telah berjalan walaupun dalam pelaksanaan perjanjian telah disepakati perjanjian jual putus tanpa batas waktu kepada pemegang atau penerima hak cipta. Pasal 18 telah menghalangi hak pemegang hak cipta dalam hal ini pembeli atau produser dalam memanfaatkan hak ekonomi suatu karya ciptaan yang telah dibeli.

Implikasi dengan diberlakukannya Pasal ini kepada penerima pengalihan atau hak terkait, dianggap bertentangan dengan asas dan prinsip perjanjian dalam asas kebebasan berkontrak. Diterbitkannya Pasal ini dianggap tidak menjamin kepastian hukum. Pelaksanaan isi perjanjian harus memperhatikan kepentingan semua pihak, termasuk mengenai perlakuan yang sama dalam pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Penulis menganggap ada tafsiran yang menyebabkan dimensi berbeda dalam pelaksanaan perjanjian jual putus yang merugikan pihak lain yaitu hak terkait atau pemegang hak cipta.

Hak ekonomi yang telah diatur secara umum bagi hak pencipta dan hak terkait adalah :

- a. *Reproduction right* (hak produksi/penggandaan)
- b. *Adaptation right* (hak adaptasi).
- c. *Distribution right* (hak distribusi).
- d. *Public performance right* (hak pertunjukan).
- e. *Broadcasting right* (hak penyiaran).
- f. *Cable casting right* (hak penyiaran program tv kabel).

g. *Droit de suite*.

h. *Public landing right* (hak peminjaman masyarakat).⁷

Hak hak ini lah yang menjadi isu krusial dalam pemenuhan hak ekonomi bagi pemegang hak cipta sebagai penerima pengalihan hak merasa pelaksanaan perjanjian menjadi tidak mendapat kepastian hukum sebab prinsip jual beli putus tanpa batas waktu secara otomatis akan berakhir dalam jangka waktu 25 tahun setelah perjanjian ditanda tangani. Sementara kewajiban hak terkait telah dilaksanakan bagi pemenuhan hak ekonomi pencipta. Fenomena jual beli putus dalam hak cipta yang dalam realitas sering dilakukan oleh para pencipta untuk mendapatkan *cash money* di awal terhadap hak ekonomi dari ciptaannya. Praktek perjanjian jual beli putus kerap dilakukan oleh para pelaku dunia hiburan terhadap penjualan hak cipta lagu. Orientasi ini sering dilakukan oleh para pencipta pragmatis.

Merujuk pada asas perjanjian menurut ilmu hukum perdata yaitu : asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*) Secara perspektif hukum perjanjian, maka ada ketidak-pastian di mana bunyi yang disebutkan pada pasal-pasal tersebut menjadi konflik norma yang bertentangan dengan asas perjanjian *pacta sunt servanda* yaitu prinsip bahwa kekuatan mengikatnya suatu perjanjian seperti Undang-Undang.⁸

⁷ Djulaeka, 2021, *Hak Kekayaan Intelektual Teori dan Prinsip-Prinsip umum*, PT. Citra Intrans selaras, Malang, hlm. 35.

⁸ R.wirjono Projodikoro, 2011, *Azas azas hukum perjanjian*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 37.

Perlu diketahui bahwa uji materi terkait pasal-pasal yang bermasalah ini telah dilakukan oleh pihak Musica Studios sebagai produser, pemohon mendalilkan Pasal 18 Undang-Undang Hak Cipta telah menghalangi hak milik pemohon atas suatu karya yang telah dilakukan jual beli putus, sebab Pasal tersebut memberikan ketentuan batas waktu atas sebuah karya cipta yang harus dikembalikan kepada pemilik hak cipta setelah 25 tahun. Pemohon juga mendalilkan bahwa Pasal 18 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai hukum mengikat.

Maka sehubungan dengan hal tersebut, penulis akhirnya tertarik untuk meneliti dan melakukan pembahasan secara komprehensif mengangkat ke dalam sebuah tesis yang diberi judul :

“PERLINDUNGAN PEMBELI HAK CIPTA LAGU SECARA JUAL BELI PUTUS BERDASARKAN PRINSIP KEPASTIAN HUKUM”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk fokus meneliti dan mengkaji lebih jauh tentang bagaimana memberikan kepastian hukum serta memberikan perlindungan terhadap pembeli hak cipta lagu di Indonesia setelah diterbitkannya Pasal 18 Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan membatasi dalam perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep perjanjian jual beli putus ditinjau dari prinsip kepastian hukum.
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pembeli hak cipta lagu dalam perjanjian jual beli putus.

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis konsep perjanjian jual beli putus ditinjau dari prinsip kepastian hukum.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pembeli hak cipta lagu dalam perjanjian jual beli putus.

D. Manfaat Penelitian

Sebagaimana dengan penelitian ilmiah lainnya, saya harapkan penelitian ini dapat menjadi sebuah manfaat besar bagi masyarakat, bagi peneliti dan bagi praktisi, agar menjadi landasan kuat dalam proses menyusun suatu kesepakatan terkait hak cipta, sehingga mendapat manfaat yang diharapkan diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Bagi masyarakat dapat memberikan informasi dan pengetahuan dalam mencerdaskan wawasan khususnya pelaksanaan terhadap kehati hatian terkait hak cipta.
- b. Bagi peneliti untuk menyelesaikan studi dan menambah ilmu pengetahuan serta menjadi referensi bagi pengembangan hukum.
- c. Bagi praktisi dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Hak Cipta.

E. Kerangka Konseptual

Didalam sebuah penelitian, kerangka konseptual menjadi unsur utama dalam mengaitkan atau menghubungkan sebuah teori dengan penelitian itu sendiri. Kerangka konseptual menjadi pondasi penting dalam membangun sebuah kajian hukum yang berdasarkan disusun atau dirumuskan baik secara terstruktur dan sistematis. Sehingga menurut penulis, penting untuk dijelaskan pada penelitian tesis ini. Antara lain :

1. Peraturan Perundang Undangan

Pada Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pengertian peraturan-perundang undangan yaitu peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang telah ditetapkan.⁹

2. Perlindungan Hukum

Dalam Djumhana dijelaskan bahwa doktrin-doktrin yang berkembang dalam perlindungan Hak Cipta, yaitu antara lain:

- a. Doktrin Publisitas (*Right of Publicity*).
- b. *Making Available Right* dan *Merchandising right*.

⁹ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/121716/uu-no-15-tahun-2019>. Diakses pada 5 oktober 2022

- c. Doktrin Penggunaan yang Pantas (*Fair use/ Fair dealing*).
- d. Doktrin Kerja Atas Dasar Sewa (*the Work Made for Hire Doctrine*).
- e. Perlindungan (Hak) Karakter.
- f. Pengetahuan Tradisional dalam Lingkup Keterkaitan Hak Cipta.
- g. Cakupan-cakupan Baru dalam Perlindungan Hak Cipta.
- h. *Software free, copyleft, open source*.¹⁰

Secara tersirat, perlindungan hukum di Indonesia secara perdata tergambar dalam KUH Perdata. Dalam KUH Perdata, diatur perlindungan untuk korban atau pihak yang mengalami kerugian, yakni berupa ganti rugi. Hal tersebut sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa orang yang melanggar hukum dan membawa kerugian wajib mengganti kerugian yang timbul karenanya.

3. Asas Kebebasan Berkontrak.

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian yang dibuat secara sah, mengikat sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya.¹¹

Kebebasan berkontrak adalah salah satu asas yang sangat penting di dalam hukum perjanjian. Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas sebagai pancaran hak asasinya. Asas ini berhubungan pula dengan isi perjanjian, yaitu untuk menentukan “apa” dan “siapa” perjanjian itu diadakan.

¹⁰ Muhammad Djumhana, *Perkembangan Doktrin Dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 2006, hlm. 22

¹¹ Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian teori dan analisa kasus*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 4

4. Perjanjian Jual Beli

Menurut Pasal 1457 KUHPerdara, perjanjian jual beli adalah perjanjian antara penjual dan pembeli di mana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu barang kepada pembeli, dan pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar harga barang itu.

Abdulkadir Muhammad, perjanjian jual beli adalah perjanjian dengan mana penjual memindahkan atau setuju memindahkan hak milik atas barang kepada pembeli sebagai imbalan sejumlah uang yang disebut harga.¹² Jual beli adalah suatu persetujuan atau perjanjian yang mengikat penjual dan pembeli.

5. Kepastian Hukum

Kepastian hukum itu sendiri dapat diartikan berlakunya hukum secara tegas ditengah-tengah masyarakat. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan sebuah perlindungan Yustitiabel terhadap tindakan sewenang-wenang. Pasal 28 D ayat (1):

“Setiap orang berhak atas, pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

F. Landasan Teoretis

Untuk menentukan makna dari gejala hukum, sebuah penelitian membutuhkan konsep teori untuk membangun dan menyusun landasan teoritis sehingga dapat di intepretasikan kedalam sebuah kontruksi analisis hukum.

¹² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, PT. Alumni, Bandung, 2010, Hal. 243

Menurut Bahder Johan Nasution “teori adalah serangkaian konsep, definisi dan proposisi yang berkaitan dan bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis tentang suatu gejala. Jadi teori merupakan pengetahuan ilmiah yang mencakup mengenai penjelasan sesuatu fakta tertentu dari suatu disiplin ilmu.”¹³

Untuk itu penulis akan menguraikan penggunaan teori-teori didalam penelitian ini sebagai dasar membangun konstruksi analisis dengan penalaran¹⁴ kritis mengenai gejala hukum melalui teori-teori yang dikemukakan oleh para sarjana yang kebenarannya telah diakui.

1. Teori Keadilan

Menurut Reinhold Zippelius Keadilan komutatif adalah keadilan timbal balik yang terjadi ketika warga masyarakat melakukan transaksi kontraktual. Keadilan terjadi pada saat pemulihan dari keadaan cedera hak, misalnya pemberian ganti rugi bagi pihak yang dirugikan. Keadilan distributif yaitu keadilan dalam pembagian. Misalnya dalam lapangan hukum perdata, jika ada orang memecahkan barang di toko, ia harus menggantinya tanpa melihat latar belakang sosial ekonominya. Keadilan distributif ini juga relevan dalam kerangka keadilan sosial.

Kesamaan dapat meletakkan prinsip-prinsip keadilan, karena pada dasarnya hukum harus menjadi penuntun agar orang dapat mengambil posisi yang adil dengan tetap memperhatikan kepentingan individunya. Dan bertindak

¹³ Bahder Johan Nasution, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, CV.Mandar Maju, Bandung, hlm. 141.

¹⁴ Sudikno Metokusumo, 2017, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta, hlm.89.

proporsional sesuai dengan hak nya serta tidak melanggar hukum yang berlaku. Dengan demikian keadilan sangat berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak dalam melaksanakan kesepakatan perjanjian sebagai bentuk tanggung jawabnya.¹⁵

Menurut Plato sebagaimana dikutip oleh Suteki dan Galang Taufani, keadilan adalah di luar kemampuan manusia biasa. Sumber ketidakadilan adalah adanya perubahan dalam masyarakat.¹⁶ Masyarakat memiliki elemen-elemen prinsipal yang harus dipertahankan, yaitu:

- a. Pemilahan kelas-kelas yang tegas; misalnya kelas penguasa yang diisi oleh para penggembala dan anjing penjaga harus dipisahkan secara tegas dengan domba manusia;
- b. Identifikasi takdir negara dengan takdir kelas penguasanya; perhatian khusus terhadap kelas ini dan persatuannya; dan kepatuhan pada persatuannya, aturan-aturan yang rigid bagi pemeliharaan dan pendidikan kelas ini, dan pengawasan yang ketat serta kolektivisasi kepentingan-kepentingan anggotanya.¹⁷

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum.

¹⁵ Suteki, & Galang taufani, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada. Depok, hlm. 100.

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ <https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-keadilan/> diakses pada tanggal 11 oktober 2022

Apabila dilihat secara historis, perbincangan mengenai kepastian hukum merupakan perbincangan yang telah muncul semenjak adanya gagasan pemisahan kekuasaan dari Montesquieu.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, tujuan diciptakannya hukum selain untuk ketertiban masyarakat hukum juga bertujuan untuk mendukung tercapainya keadilan yang berbeda sesuai isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan zamannya.¹⁸

Hal tersebut juga turut dikatakan oleh Gustav Radbruch, unsur kepastian hukum harus dijaga demi keteraturan/ketertiban suatu negara, oleh karenanya hukum positif yang mengatur kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati, meskipun hukum positif itu kurang adil atau kurang mencapai tujuan hukum itu sendiri.¹⁹ Untuk kembali menegaskan tujuan hukum tersebut, menurut Gustav Radbruch terdapat tiga unsur utama/tujuan dalam penegakan hukum, antara lain yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif

¹⁸ Mochtar Kusumaatmadja, 2012, *Teori hukum pembangunan eksistensi dan implikasi*, Epistema Institut. Jakarta, hlm. 26

¹⁹ Margono, 2019, *Asas Keadilan kemanfaatan dan kepastian Hukum dalam putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 117

tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.²⁰

Kepastian hukum selalu dikaitkan dengan hubungan antar warga dan negara. Kepastian hukum sering dikaitkan pula dengan penyelenggaraan hukum secara konsisten dalam suatu proses sosial sehingga diperoleh patokan perilaku. Dengan demikian, kehidupan, masyarakat bisa berlangsung dengan tertib damai dan adil.²¹

Beberapa pendapat para ahli mengenai teori kepastian hukum, maka kepastian hukum memiliki arti yang konkrit tentang ketentuan dan ketetapan negara terhadap jaminannya agar hak dan kewajiban setiap warga negara dapat dipastikan ditengah masyarakat melalui hukum sesuai dengan bunyinya untuk dapat dilaksanakan. Bahwa kepastian terhadap hukum merupakan sebuah perlindungan yustitiabel terhadap segala tindakan yang sewenang wenang baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun negara.

Masyarakat harus mendapat manfaat dari kepastian hukum, karna hukum dibuat untuk kepentingan manusia, maka pelaksanaannya harus dapat dipastikan secara jelas dalam tatanan bermasyarakat dan bernegara.

Menurut Fence M. Wantu, “hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua

²⁰ <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>. Diakses pada 9 Oktober 2022

²¹ Margono, 2019, *Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 117

orang. Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini.²²

3. Teori Perlindungan Hukum

Secara terminologi kata perlindungan hukum terbagi dari definisi dua kata yang digabungkan yaitu perlindungan dan hukum. Menurut kbpi definisi perlindungan adalah suatu perbuatan yang melindungi, dan hukum adalah suatu peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang bertujuan untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat secara mengikat.²³

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Karena kepentingan hukum adalah untuk mengurus hak dan kepentingan manusia. Ini sesuai dengan konsepsi negara hukum Indonesia, kualifikasi sebagai negara hukum yang jelas termuat didalam UUD 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rechstaats*)²⁴ yang juga mengatur tentang perlindungan hukum bagi setiap warga negara secara hak asasi.

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan

²² R. Tony Prayogo., *Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005*. Jurnal Legislasi Indonesia , vol 3 no 2, 2016, Diakses pada 9 oktober 2022

²³ <https://kbpi.kemdikbud.go.id/entri/hukum>, diakses pada tanggal 11 oktober 2022

²⁴ Margono, 2019, *Asas Keadilan kemanfaatan dan kepastian Hukum dalam putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 30.

perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

4. Teori Perjanjian

Perjanjian ini merupakan suatu peristiwa hukum dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan Sesuatu.

Dalam tiap-tiap perjanjian terdapat dua macam subjek yaitu yang ke-1 seseorang manusia atau badan hukum yang mendapat beban kewajiban untuk sesuatu dan yang ke-2 orang atau badan hukum yang mendapat hak atas pelaksanaan kewajiban itu.²⁵

Perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mana dijelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Menurut M. Yahya Harahap: “Suatu perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi.”²⁶

Menurut teori hukum perjanjian yang tradisional mempunyai ciri-ciri menekankan pentingnya kepastian hukum dan *predictability*. Fungsi yang paling utama dari sebuah perjanjian adalah untuk memberikan kepastian terhadap

²⁵ R. Wirjono Projodikoro, 2011, *Azas azas hukum perjanjian*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 13

²⁶ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perikatan*, PT. Alumni, Bandung, 1982, hal.3

kekuatan mengikatnya antara pihak. sehingga prinsip-prinsip itikad baik dalam sistem hukum *civil law* dapat diberlakukan jika perjanjian sudah memenuhi syarat sah nya perjanjian.²⁷

G. Orisinalitas Penelitian

Menelisik dari berbagai sumber literatur, jurnal, maupun dari berbagai publikasi yang ada, baik dalam bentuk karya ilmiah akademik berupa bentuk laporan penelitian atau tesis, sesungguhnya penelitian tentang Hak Cipta ini cukup banyak yang telah melakukan penelitiannya. Hanya saja penelitian dilakukan dengan cara yang berbeda beda menurut rumusan permasalahan baik secara spesifik penerapan Pasal perundang-undangnya maupun dalam hal subjektif yang membahas tentang pelaksanaan praktik praktik terkait hak cipta di Indonesia. Antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Erna Tri Rusmala Ratnawati, Mahasiswa Program Studi Magister Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta 2019 yang berjudul: Akibat hukum perjanjian jual beli hak cipta dengan sistem jual putus (*soldflat*).

perumusan masalah yang di rumuskan sebagai berikut :

- a. Apakah perjanjian jual beli putus dalam hak cipta syah menurut hukum perdata?
- b. Dapatkah pembeli hak cipta menjual kembali haknya tersebut?

²⁷ Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian teori dan analisa kasus*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,. hlm. 23

Fokus penelitian ini meneliti tentang akibat hukum perjanjian jual beli putus yang dibuat oleh para pihak yang berdasarkan asas perspektif hukum perdata, keabsahan mengenai jual beli putus yang berakibat terjadinya peralihan hak ekonomi serta mendiskripsikan terkait dengan munculnya fenomena jual beli putus dalam hak cipta yang dalam realitas sering dilakukan oleh para pencipta untuk mendapatkan *cash money* di awal terhadap hak ekonomi dari ciptaannya

Ada 2 perspektif didalam penelitian ini yang menurut saya mempunyai karakteristik, yang pertama perspektif karaktersitik dalam mengkaji persamaan tentang pembuatan perjanjian peralihan hak cipta sesuai undang undang hak cipta. Perspektif yang membedakan adalah penelitian berfokus dalam sebuah kajian perlindungan hak cipta pada penjual hak cipta saja dengan tidak menjelaskan bagaimana keseimbangan perlindungan yang berbeda kepada pihak pembeli hak cipta.

- c. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Pramulya Kurniawan, S.H. Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum pada Universitas Islam Indonesia. Yang berjudul : Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Lagu Dan Musik Melalui "File Sharing" Di Internet"

Perumusan masalah yang dirumuskan adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah konsep perlindungan hukum pemegang hak cipta musik dan lagu melalui "File Sharing di internet menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta?

- b. Bagaimanakah langkah-langkah perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas musik dan lagu melalui "File Sharing" di internet?

Fokus penelitian ini merekomendasikan konsep perlindungan hukum pemegang hak cipta musik dan lagu di internet serta untuk merekomendasikan langkah-langkah perlindungan hukum pemegang hak cipta untuk melindungi karyanya yang di share melalui internet. Kerugian materil dan imateril terhadap hasil karya yang di share di internet karna pembajakan.

Situs situs penyedia download musik MP3 yang ilegal saat itu memberikan ruang bagi pengguna internet dapat dengan mudah mendownload musik-musik hasil karya pencipta tanpa membayar yang tentunya memberikan dampak kerugian besar bagi para pelaku seni khususnya para pencipta lagu.

Persamaan dalam penelitian adalah sama sama membahas tentang perlindungan hukum terhadap pencipta khususnya terkait penerimaan hak royalti dan hak ekonomi yang didapat melalui peralihan, sedangkan yang menjadi perbedaan adalah penelitian tersebut mengkaji tentang kerugian materil khususnya pada penerimaan hak royalti terhadap orang-orang yang mendownload atau mengunduh lagu tersebut tanpa izin.

- d. Penelitian yang dilakukan oleh Patiung Liling, Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Atmajaya Yogyakarta 2014, yang berjudul Implikasi Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Perolehan Manfaat Ekonomi.

Perumusan masalah yang dirumuskan pada penelitian ini adalah :

- a. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi pemilik Hak Kekayaan Intelektual untuk perolehan manfaat ekonomi?
- b. Mengapa pemilik Hak Kekayaan Intelektual tidak serta merta mendapatkan manfaat ekonomi dari hasil karyanya tersebut?

Penelitian ini lebih menekankan pada pembahasan mengenai perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual secara seimbang antara hak dan kewajiban baik pemilik maupun masyarakat yang menggunakannya. Secara subjektif penelitian ini dimaksudkan agar perlindungan hukum terhadap pencipta dapat terlaksana apabila sistem yang telah ditetapkan bisa di terapkan oleh para pemilik hak cipta. Sistem sistem yang telah diatur baik secara deklaratif dan konstitutif.

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti terkait perlindungan hukum bagi pencipta menurut prinsip konstitutif peraturan perundang-undangan, kemudian yang membedakan adalah penelitian ini tidak memfokuskan terkait substansi perlindungan hukum menurut perspektif peraturan dan asas perundangan yang lain.

Penelitian ini difokuskan bagi pencipta agar melaksanakan sistem pendaftaran yang tersistematis agar penerapan perlindungan hukum melalui Undang-undang Hak Cipta dapat diterapkan. Sistem pendaftaran dianggap penting sebagai pemenuhan administrasi kepada negara agar terdaftar secara resmi dan diketahui oleh masyarakat.

H. Metode Penelitian

Metode dapat didefinisikan secara etimologis adalah cara ataupun jalan untuk melakukan sesuatu hal yang sistematis agar dapat memahami sebuah subjek atau objek penelitian sehingga dapat menemukan konklusi yang implikasinya dapat dipertanggung jawabkan baik secara ilmiah maupun kebenarannya.

Tentu metode penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting bagi dunia ilmu pengetahuan karena perumusannya harus dilakukan secara rasional, logika, dengan menggunakan pemikiran yang seksama agar tujuannya dapat tercapai.

Descartes tentang metodologi: bahwa memiliki pikiran yang jelas saja tidak lah cukup, poin yang paling penting adalah mengaplikasikannya secara jelas, yaitu menerapkannya secara metodologis.²⁸

Menurut Peter R Senn, metode merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu yang memiliki langkah langkah sistematis.²⁹ Sedangkan metodologi merupakan suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan dalam metode tersebut.

Maka menurut beberapa pendapat diatas, pentingnya suatu metode dalam penelitian ilmiah tidak dapat diabaikan atau dilepaskan dalam mengkonstruksikan jalan berpikirnya. Peneliti harus mempunyai dasar berpikir untuk mengembangkan cara penelitian yang sistematis dan metodologis agar

²⁸ Bahder Johan Nasution, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, CV.Mandar Maju, Bandung, hlm. 13.

²⁹ Suteki, dan Galang Taufani, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada. Depok, hlm. 148

mendapatkan hasil penelitian karya ilmiah yang kualitasnya sesuai standar ilmu pengetahuan sehingga kebenarannya tidak dapat dipertanyakan lagi.

1. Tipe Penelitian

Dalam penulisan tesis ini, peneliti menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Tipe penelitian yuridis normatif ditujukan pada nilai, norma dan peraturan peraturan tertulis, erat hubungannya penelitian ini pada perpustakaan karena membutuhkan data yang sekunder pada perpustakaan.

Berdasarkan beberapa literatur yang penulis baca, bahwa penelitian hukum normatif merupakan sistem dimana penelitian dilakukan untuk mencari jawaban atas permasalahan hukum normatif sebagai hukum positif yang terumus secara jelas didalam aturan tersebut (*ius constitutum*) kemudian dikaji serta dianalisis agar dapat dilihat dimana terdapat persoalan baik secara konsep ataupun makna yang terkandung sehingga dapat dideskripsikan sebagai permasalahan hukum yang patut dikaji gejala gejalanya.

Berkenaan dengan apa yang peneliti tulis dalam penelitian ini, maka isu hukum yang disampaikan dalam penelitian ini adalah mengenai konflik norma. Pandangan ini sesuai dengan apa yang penulis ingin sampaikan terkait ada penerapan pada pasal-pasal di Undang-Undang Hak Cipta masih terdapat perspektif yang berbeda menurut pihak pihak yang menjadi bagian dalam implementasi Undang-Undang nya. Penerapan pada pasal-pasal ini menjadi konflik baru dalam pelaksanaan kerja sama atau perjanjian dalam objek karya cipta.

Pelaksanaan perjanjian jual putus terhadap hak cipta dari hasil karya cipta menjadi problem baru ketika Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta khususnya pada Pasal 18 dibuat dan diterbitkan tanpa mempertimbangkan aspek hukum dan sosiologis. Di satu sisi peneliti menganggap diterbitkannya Undang-Undang pada pasal tersebut mampu memberikan angin segar terhadap perlindungan hukum pencipta akan hasil karya ciptanya. Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan bagaimana sebuah perjanjian jual putus dalam batas waktu yang tak terhingga menjadi otomatis hapus ketika perjanjian telah selesai berjalan selama dua puluh lima (25) tahun saat ditanda tangani nya perjanjian tersebut. Hak cipta yang diterima hak terkait sebagai penerima pengalihan untuk mendapatkan hak ekonomi dari hasil karya cipta tersebut lantas berakhir ketika dua puluh lima (25) tahun perjanjian telah berjalan. Ini menjadi persoalan baru bagi penerima pengalihan hak cipta sebagai penerima hak eksklusif dan hak ekonomi karna dianggap merugikan sepihak.

Pihak penerima pengalihan menganggap bahwa dirinya telah memenuhi semua kewajiban sesuai yang tertuang didalam isi perjanjian, maka tidak seharusnya apa yang menjadi hak didalam perjanjian jual putus dalam batas waktu yang tak terbatas tersebut hapus dengan sendirinya. Konflik norma ini lah yang menjadi dasar bahwa bunyi pasal-pasal pada Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta tersebut khususnya Pasal 18, telah mengalami konflik dan benturan baru dengan norma norma lain.

Ada ketidak-pastian hukum yang dianggap memberikan ancaman bagi pihak penerima pengalihan dapat menerima hak ekonominya secara eksklusif.

Kalau merujuk pada penerapan asas-asas didalam perjanjian yaitu (*pacta sunt servanda*) kekuatan mengikatnya suatu perjanjian setara dengan Undang-Undang dan mengikat kepada setiap orang. Perjanjian merupakan Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya, dan mengisyaratkan bahwa pengingkaran terhadap kewajiban yang ada pada perjanjian merupakan tindakan melanggar janji atau wanprestasi. Pengaturan tentang asas *pacta sunt servanda* pada hukum positif, diatur dalam Pasal 1338 Angka (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur:

- a. Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.
- b. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Konflik konflik hukum ini lah yang menjadi dasar penulis berkeinginan untuk meneliti bagaimana penerapan dalam Undang-Undang Hak Cipta dapat terimplementasi secara jelas, baik perlindungan hukumnya dan kepastian hukumnya sehingga semua pihak dapat merasakan manfaat dari diterbitkannya Undang-Undang tersebut.

Fakta bahwa terjadinya problem baru baik secara implikasi maupun implementasi nya terhadap Undang-Undang Hak Cipta dan norma hukum didalam perjanjian dapat ditemukan kemanfaatan dan kemaslahatannya.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan didalam penelitian ini penulis memuat pendekatan antara lain:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*), pendekatan ini mengkaji dan menelaah semua Undang-Undang serta peraturan peraturan yang ada di Indonesia terkait isu hukum yang saat ini sedang diteliti oleh penulis.
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan dengan cara memberikan sudut pandang analisa penyelesaian hukum yang berpijak dari aspek norma yang melatar belakanginya. Jenis pendekatan ini dipakai untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan perumusan norma dalam suatu perundang-undangan apakah telah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya.

- c. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan yang mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan kasus digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan pengadilan, di dalam penelitian normative kasus-kasus tersebut dapat dipelajari untuk memperoleh suatu gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum. Putusan MK nomor 63/PUU-XIX/2021, terkait uji materi yang dilakukan oleh pihak PT. Musica Studios terhadap Pasal 18,30 dan 122 Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Gugatan uji materi ini menysasar khusus terkait hak kepemilikan yang telah dialihkan melalui jual beli putus kemudian beralih

secara otomatis setelah perjanjian dilakukan selama dua puluh lima tahun. Menurut pemohon Pasal ini tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan inkonstitusional.

3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang dijadikan landasan untuk mengkaji dan menelaah persoalan didalam penelitian ini difokuskan dalam penggunaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak cipta. Antara lain yaitu:

1. Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Undang-Undang Dasar tahun 1945
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
4. Peraturan Pemerintah

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang penafsirannya berdasarkan pendapat pendapat hukum dari sumber sumber resmi yang berbasis akademis. Bahan hukum sekunder meliputi buku teks, karya ilmiah seperti tesis, skripsi, jurnal jurnal dan lain lain.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang tujuannya memberikan petunjuk bahkan penjelasan terhadap bahan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum ini meliputi kamus hukum, kamus bahasa

Indonesia, ensiklopedia serta sumber sumber lain yang gunanya menafsirkan melalui aspek kebahasaan yang korelasinya terhadap objek penelitian.

4. Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum dapat dilakukan setelah seluruh bahan-bahan hukum dikumpulkan untuk kemudian melakukan analisis terhadap bahan-bahan hukum tersebut dengan cara:

- a. Menginventarisasikan seluruh data yang bersumber dari bahan hukum peraturan perundang-undangan tentunya berkaitan dengan pembahasan yang sedang diteliti.
- b. Mensistematisasikan seluruh peraturan perundang-undangan secara terstruktur dan sistematis termasuk isu hukum yang sedang dalam penelitian.
- c. Mengintepretasikan seluruh bahan hukum tersebut baik peraturan perundang-undangan maupun peraturan peraturan lainnya, sesuai dengan objek penelitian, dengan cara membangun perspektif yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmu pengetahuan dan akademis agar menemukan jawaban atas permasalahan yang dirumuskan didalam tesis ini.
- d. Mengevaluasi dan menarik kesimpulan atas apa yang telah dijadikan landasan sebagai bahan hukum didalam penelitian ini.

- e. Mengklarifikasi semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perjanjian jual beli putus hak cipta tanpa batas waktu yang terkandung didalam Undang-Undang Hak Cipta.
- f. Penarikan kesimpulan merupakan analisis dari semua bahan-bahan hukum yang sesuai dengan isu hukum yang diteliti.

I. Sistematika Penulisan

Bab I Bab ini merupakan pendahuluan dimana, penulis akan memaparkan sesuai ketentuan sebagaimana sistematika penulisan yang telah ditentukan berisikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan umum tentang politik hukum, serta perkembangan hukum terhadap Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia.

Bab III Pada bab ini berisi tentang pembahasan terhadap rumusan masalah pertama terkait konsep perjanjian jual beli putus ditinjau dari prinsip kepastian hukum.

Bab IV Pada bab ini berisi tentang pembahasan terhadap rumusan masalah kedua terkait bentuk perlindungan hukum bagi pembeli hak cipta lagu dalam perjanjian jual beli putus.

Bab V Pada bagian ini merupakan bagian bab penutup yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan dan analisis penelitian, pada bab ini kemudian akan disertai saran saran terkait persoalan yang dibahas pada penelitian ini.